



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 7/Pdt.P/2025/PN Sbw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SAFRI, S.Pd**, Tempat/Tanggal Lahir: Lito/10 April 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jl. Pramuka Gg. Tanjung Menangis 5 Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**;

**SULFATRI**, Tempat/Tanggal Lahir: Batutering/19 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Pramuka Gg. Tanjung Menangis 5 Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon tertanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 Januari 2025 di bawah register Nomor: 7/Pdt.P/2025/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SULFATRI** pada tanggal **15 AGUSTUS 2009** sesuai kutipan Duplikat Akta Nikah nomor: **157/19/VIII/2009** yang dikeluarkan oleh **DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA** Dan telah memiliki anak 3 (TIGA) orang anak yaitu:
  - I. **ANAK PERTAMA** perempuan, umur 13 tahun;
  - II. **ANAK KEDUA** perempuan, umur 9 tahun;
  - III. **ANAK KETIGA** laki-laki, umur 3 tahun;
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) dengan nomor : **5204081002160002** dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa Anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten **SUMBAWA**, Nomor : **5204-LT-20062022-0066** pada tanggal **20 JUNI 2022** tercatat dan tertulis bernama **MUHAMMAD**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari **MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD** menjadi **MUHAMMAD ALBIAN**;

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut **SERING SAKIT-SAKITAN** sehingga menurut **TOKOH AGAMA** setempat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam mengganti nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Berupa kartu keluarga (KK) , Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari **MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD** menjadi **MUHAMMAD ALBIAN**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten **SUMBAWA** untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
  4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
- Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/19/VIII/2009, tertanggal 15 Agustus 2009 antara SAFRI dengan SULFATRI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5204081002160002 tanggal 20 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAFRI Nomor: 5204100410780001 tertanggal 18 Februari 2016, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SULFATRI Nomor: 5204105908870003 tertanggal 05 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kelahiran Nomor: 5204-LT-20062022-0066 tanggal 20 Juni 2022 atas nama MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : MAHMUD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Pemohon adalah sama – sama sebagai Guru di SD 2 Sumbawa;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Pemohon menikah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah para Pemohon sekitar 2 km;
- Bahwa para Pemohon punya Anak 3 (tiga) orang, 2 perempuan dan 1 laki – laki;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya yang ketiga;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya karena Anaknya sering sakit – sakitan dan karena adat istiadat dan atas saran dari pemuka masyarakat supaya Anak Pemohon tidak sakit – sakitan lagi agar diganti namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak para Pemohon sakit – sakitan adalah dari bapaknya yang bercerita bahwa Anaknya sering sakit dan sering opname keluar masuk Rumah Sakit;
- Bahwa nama Anak para Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut adalah MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD;
- Bahwa umur Anak para Pemohon adalah 3 (tiga) tahun, belum sekolah;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya dari MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD menjadi MUHAMMAD ALBIAN;

Saksi 2 : SYARIFUDDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon adalah sama – sama sebagai Guru di SD 2 Sumbawa;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Pemohon menikah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah para Pemohon sekitar 2 km;
- Bahwa para Pemohon punya Anak 3 (tiga) orang, 2 perempuan dan 1 laki – laki;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya yang ketiga;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya karena Anaknya sering sakit

- sakitan dan karena adat istiadat dan atas saran dari pemuka masyarakat supaya Anak Pemohon tidak sakit – sakitan lagi agar diganti namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak para Pemohon sakit – sakitan adalah dari bapaknya yang bercerita bahwa Anaknya sering sakit dan sering opname keluar masuk Rumah Sakit;
- Bahwa nama Anak para Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut adalah MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD;
- Bahwa umur Anak para Pemohon adalah 3 (tiga) tahun, belum sekolah;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama Anaknya dari MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD menjadi MUHAMMAD ALBIAN;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan ijin kepada para Pemohon untuk melakukan pergantian pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga milik para Pemohon yaitu mengenai Penulisan di Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga milik para Pemohon yang semula tertulis “**Muhammad Albiyansyah Irsyad**” diperbaiki menjadi “**Muhammad Albian**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon yang ingin mengganti Penulisan Nama Anak para Pemohon yang semula tertulis “**Muhammad Albiyansyah Irsyad**” diganti menjadi “**Muhammad Albian**” yang ada di Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga milik para Pemohon;
- Bahwa benar alasan para Pemohon ingin mengganti Penulisan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga milik para Pemohon yang semula tertulis “**Muhammad Albiyansyah Irsyad**” diganti menjadi “**Muhammad Albian**” sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5204-LT-20062022-0066 dan Kartu Keluarga Nomor: 5204081002160002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa atas nama Jayakusuma, S.Sos, tertanggal 20 Juni 2022;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa karena alasan yang para Pemohon ingin melakukan pergantian/perubahan nama Anak Pemohon yaitu dengan alasan karena Anaknya selalu sakit-sakitan dan karena adat istiadat serta atas saran dari pemuka masyarakat supaya Anak Pemohon tidak sakit – sakitan lagi agar diganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para Pemohon tersebut telah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mensyahkan pergantian nama Anak Pemohon dari **“MUHAMMAD ALBIYANSYAH IRSYAD”** menjadi **“MUHAMMAD ALBIAN”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama Anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Yulianto Thosuly, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sahyani., sebagai Panitera Pengganti Sumbawa Besar dan dihadiri oleh para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Sahyani.**

Hakim Tersebut,  
Ttd  
**Yulianto Thosuly, S.H.**

### Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000-
- ATK.....	Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan/Relaas.....	Rp.	20.000,-
- Sumpah .....	Rp.	20.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id .....Rp. 10.000-

- Redaksi .....Rp. 10.000-

Jumlah .....Rp. 140.000,-

Terbilang : (seratus empat puluh ribu rupiah).